



P E N E T A P A N

No. 19/Pdt.P/2018/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

NIKE JULIANI, Tempat Lahir Lubuk Basung, 22 – 11 – 1990, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Perum Taman BatuAji Indah II Blok AC No. 32, RT/RW 008/007, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 5 Januari 2018 dibawah register No. 19/Pdt.P/2018/PN.BTM tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 19/Pdt.P/2018/PN.BTM tanggal 5 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK: 1306026211900001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 – 09 – 2017;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di **IJAZAH dengan Nomor Seri : 012/S1/1092/A.14/STMIK-I/2013** yang dikeluarkan oleh **STMIK INDONESIA – PADANG** tertanggal 18 Mei 2013 bernama **NIKE JULIANI**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di **SINTONG**, pada tanggal **22 NOVEMBER 1990**, Program Pendidikan **SARJANA**, dengan NPM**091100004**;

3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen **Kartu Keluarga (KK) No : 2171111107160006** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 – 08– 2017 bernama **NIKE JULIANI**, lahir di **LUBUK BASUNG**, pada tanggal **22 – 11 – 1990**, nama orang tua **AGUSNI (Ayah)** dan **ARMAYULIS (Ibu)**;

4. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan No : 1097/RT.008-RW.007/2017** yang dikeluarkan oleh Ketua RT.008 / RW.007, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung tertanggal 18 Desember 2017 bahwa benar Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Perum. Taman Batu Aji Indah II Blok AC No. 32, RT/RW 008/007, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung dan bermaksud ingin mengurus **Akta Kelahiran** ;

5. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Kelahiran** yang dikeluarkan oleh **KELURAHAN SAGULUNG KOTA KECAMATAN SAGULUNG** disaksikan oleh **TRI SETIYANI (Saksi I)** dan **WELMA DEWI (Saksi II)** tertanggal 18 Desember 2017 bahwa identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **NIKE JULIANI**, lahir di **SINTONG**, pada tanggal **22 NOVEMBER 1990**, anak ke **SATU PEREMPUAN DARI AYAH AGUSNI DAN IBU ARMAYULIS**;

6. Bahwa berdasarkan **Surat Pernyataan** yang ditandatangani Pemohon diatas Materai Rp. 6.000 tertanggal 18 Desember 2017 bahwa pemohon belum pernah memiliki akta kelahiran dan belum pernah mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran di Kota Batam atau Kota/Kabupaten lain ;

7. Bahwa pengesahan tempat lahir Pemohon tersebut, Pemohon lakukan karena saat ini pemohon ingin mengurus pembuatan Akte Kelahiran Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan ingin menggunakan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya, sebagaimana tertera diljajah Strata-1 Pemohonya itu nama **NIKE JULIANI**, lahir di **SINTONG**, pada tanggal **22 NOVEMBER 1990**, anak ke **SATU PEREMPUAN DARI AYAH AGUSNI DAN IBU ARMAYULIS**;

8. Bahwa pengesahan tempat lahir Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:19/Pdt.P/2018/PN-BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **NIKE JULIANI**, lahir di **SINTONG**, pada tanggal **22 NOVEMBER 1990**, anak ke **SATU PEREMPUAN DARI AYAH AGUSNI DAN IBU ARMAYULIS** sebagaimana yang tertera di **IJAZAH dengan Nomor Seri : 012/S1/1092/A.14/STMIK-II/2013** yang dikeluarkan oleh **STMIK INDONESIA - PADANG** tertanggal 18 Mei 2013;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopi Surat Keterangan Nomor 2171111004/SURKET/01/080917/0004 atas nama Nike Juliani selanjutnya diberi tanda **P-1**;
- 2.....Fotocopi Kartu Keluarga No. 2171111107160006 atas nama Asari selanjutnya diberi tanda..... **P-2**;
- 3.....Fotocopi Ijazah Sekolah Mengengah Kejuruan 3 Tahun atas nama Nike Juliani, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
- 4.....Fotocopi Surat Keterangan No. 1097/RT08/RW 07/ /2017 atas nama Nike Juliani selanjutnya diberi tanda..... **P-4**;



5.....Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Nike Juliani selanjutnya diberi tanda.....**P-5;**

6.....Fotocopi Kartu Keluarga No. 1407030111071116 atas nama Agusni selanjutnya diberi tanda.....**P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI TRI SETIYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kartu keluarga tertulis Lubuk Basung menjadi Sintong;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah Sintong;

2. SAKSI SAKIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dari pemohon;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen kartu keluarga tertulis Lubuk Basung menjadi Sintong;
- Bahwa tempat lahir pemohon yang sebenarnya adalah Sintong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki tempat lahir pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tri Setiyani dan saksi Sakiyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menyatakan identitas diri Pemohon yang sebenarnya adalah nama **NIKE JULIANI**, lahir di **SINTONG**, pada tanggal **22 NOVEMBER 1990**, anak ke **SATU PEREMPUAN DARI AYAH AGUSNI DAN IBU ARMAYULIS** sebagaimana yang tertera di **IJAZAH dengan Nomor Seri : 012/S1/1092/A.14/STMIK-II/2013** yang dikeluarkan oleh **STMIK INDONESIA - PADANG** tertanggal 18 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-6 bahwa tempat lahir pemohon berada di Sintong, sedangkan dalam dokumen lain yaitu Kartu Keluarga (P-2) tempat lahir pemohon tertulis Lubuk Basung, sehingga pemohon memperbaiki khusus tempat lahirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat P-3 ijazah pemohon dan P-6 Kartu Keluarga orangtua pemohon tertulis tempat kelahiran pemohon berada di Sintong;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan_ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan tempat kelahiran dari pemohon berada di Sintong sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan tempat kelahiran dari pemohon berada di Sintong;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Duaratus Tigapuluh Satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 12 Januari 2018, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : ELI AGUSTUTI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM_

ELI AGUSTUTI,SH

RENNI PITUA AMBARITA, SH

Halaman 6 dari 7 Permohonan Nomor:19/Pdt.P/2018/PN-BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-----	Pendaftaran	
Perkara-----	Rp.	30.000,-
-----	Biaya	
Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
-----	Meterai Rp.	
6.000,-		
-----	Redaksi Rp.	
5.000,-		
-----	Biaya	
Panggilan Permohonan-----	Rp.	120.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	231.000,-

• ----- ---(Duaratus Tigapuluh Satu ribu
rupiah);